



PUTUSAN

Nomor 4230 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MISWANTO alias MINO;**
Tempat Lahir : Asahan;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/7 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Suka Jadi, Desa Pelita,
Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir atau Dusun
Bagan Sari, Desa Sei Meranti,
Kecamatan Torgamba, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 4 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISWANTO alias MINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MISWANTO alias MINO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Subsidaair : Pasal 112 Ayat (1) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWANTO alias MINO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4230 K/Pid.Sus/2019



dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone lipat Merek Samsung warna Putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISWANTO alias MINO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MISWANTO alias MINO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4230 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram bruto;

1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya;

1 (satu) buah pipet berbentuk scop;

2 (dua) buah mancis;

1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 24 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Perapat, tanggal 9 Mei 2019 Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MISWANTO alias MINO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidair;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4230 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MISWANTO alias MINO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 181/Akta.Pid/2019/PN-Rap, *juncto* Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4230 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 15 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah tepat dan benar karena dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di Kebun Kelapa Sawit saat merakit alat hisap shabu untuk digunakan Terdakwa mengkonsumsi shabu dan Polisi juga mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki mengingat shabu yang akan digunakan tersebut jumlahnya relatif sedikit;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4230 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 24 Juli 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 9 Mei 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 695/Pid.Sus/ 2019/PT.MDN, tanggal 24 Juli 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Perapat, Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 9 Mei 2019 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4230 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4230 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)